

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan usaha biasanya dijalankan secara perseorangan, namun seiring dengan perkembangan masyarakat maka timbul kebutuhan untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam menjalankan kegiatan usaha, sehingga menimbulkan suatu badan usaha atau yang sering dikenal sebagai korporasi. Semakin banyak korporasi yang bermunculan di Indonesia, tidak menutup kemungkinan semakin sering terjadinya tindak pidana korporasi. Hal tersebut sering menjadi persoalan yang mengundang perdebatan yakni tentang bagaimana menerapkan pertanggungjawaban pada tindak pidana korporasi atau *corporate liability*, mengingat di dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dianggap sebagai subjek hukum pidana hanyalah orang perseorangan dalam konotasi biologis yang alami (*naturlijke person*).

“Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota, badan pengurus atau komisaris yang tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana”,

Pasal tersebut jelas bahwa korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak dikenal, namun dalam perkembangan hukum pidana, termasuk hukum pidana Indonesia akhir-akhir ini diterima pendirian bahwa korporasi, sekalipun pada dirinya tidak memiliki kalbu, dapat pula dibebani dengan pertanggungjawaban pidana.¹ Mengingat fungsi hukum pidana sebagai *social defence* yang pada hakekatnya merupakan bagian integral

¹Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: PT Grafiti Pers, 2006), hlm. . 39.

dalam pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat, maka dalam rangka pembuktian tindak pidana korporasi, maka konsep *strict liability* dan *vicarious liability* harus dipertimbangkan untuk diadopsi dalam KUHP Indonesia yang akan datang di samping asas *mens rea* atau suatu pengecualian asas kulpabilitas, khususnya dalam mempertanggungjawabkan korporasi sebagai pembuat tindak pidana.²

Hukum lingkungan sangat rumit, banyak seginya. Pelanggarannya pun beraneka ragam, mulai dari paling ringan seperti pembuangan sampah dapur sampai kepada yang paling berbahaya seperti pembuangan limbah berbahaya dan beracun serta radiasi atom.³ Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan oleh suatu korporasi adalah pencemaran lingkungan, seperti pencemaran yang disebabkan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) banyak industri-industri atau korporasi yang tidak bertanggungjawab dan membuang limbah secara sembarangan dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kasus yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 692 K/Pid.Sus/2010 merupakan kasus pencemaran lingkungan hidup yaang dilakukan PT. Pacific Paint, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang produksi cat diantaranya memproduksi cat air, cat minyak, serta cat automotive. Pada tahun 2006 sampai tahun 2008 perusahaan dipimpin oleh Suryanto bin Tjokrosantoso selaku direktur, dan Jahja Suriawinata selaku Presiden Direktur. Dimana Suryanto bertanggung jawab kepada Jahja selaku Presiden Direktur. Kegiatan produksi cat di PT. Pacific Paint telah menghasilkan limbah B3, sedangkan PT. Pacific Paint belum memiliki ijin

² Sukanda Husin, *Penegakan Hukum lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 124.

³ Jur. Andi Hamzah, *Penegakan Hukum lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 49.

penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengelolaan dan penimbunan limbah B3 sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Pada fakta yang terungkap Tim Penyidik Polri beserta Petugas Kementerian Negara Lingkungan Hidup telah menemukan kegiatan pembuangan limbah yang berada di tempat pembuangan sampah akhir di lokasi PT. Pacific Paint yang mana cairan cat berwarna tersebut bersinggungan langsung dengan jalanan, tanah dan saluran domestic yang langsung menuju saluran umum atau laut.

Putusan Mahkamah Agung ini merupakan putusan kasasi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 2146/Pid.B/2008/PN.Jkt.Ut. Dalam putusan Pengadilan Negeri kedua Terdakwa diputus bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri dengan amar putusan yang menyatakan bahwa kedua Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang terdapat pada dakwaan primair dan subsidair. Dakwaan yang digunakan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini ada primair dan subsidair. Dakwaan primair terdakwa diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dakwaan subsidair adalah Pasal 43 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Hakim Mahkamah Agung dengan alasan bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis.

Putusan ini menarik untuk dibahas karena PT. Pacific Paint yang diwakili oleh Suryanto dan Jahja Suriawinata selaku Direktur dan Presiden Direktur hanya dituntut 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tuntutan jaksa tersebut dirasa terlalu ringan karena berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, jika pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud adalah korporasi maka ancaman pidana diperberat dengan sepertiga. Tindakan tata tertib juga dapat dikenakan kepada korporasi sebauai dengan Pasal 47 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Putusan mengenai kasus pidana korporasi sangatlah menarik untuk dibahas, karena dari sekian banyak putusan hanya beberapa saja yang menjatuhkan sanksi terhadap korporasi dan yang lainnya hanya menjatuhkan sanksi kepada pengurus korporasi, seperti yang ada dalam putusan ini.

Dari paparan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam pencemaran lingkungan khususnya akibat limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) yang akan diangkat dalam penulisan karya ilmiah berentuk skripsi yang berjudul : PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI ATAS PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 692 K/Pid.Sus/2010). Bahwa dengan adanya pencemaran lingkungan yang dilakukan, masyarakat sekitar banyak menuai kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya gangguan keseimbangan lingkungan, gangguan kesehatan seperti keracunan dan penyakit yang diderita oleh warga sekitar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dapat dirumuskan permasalahan yang merupakan isu hukum dalam skripsi ini, yaitu tepatkah putusan hakim Mahkamah Agung Nomor 692 K/Pid.Sus/2010 (rezim Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup), jika ditinjau dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bahwa korporasi merupakan subyek hukum dalam perkembangan hukum pidana saat ini, dan menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukannya dalam bidang pencemaran lingkungan beserta jenis atau bentuk pertanggungjawabannya.

1.4 Manfaat Penelitian

Selanjutnya penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Manfaat Teoritis, ditujukan untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum pidana lingkungan, dalam hal ini mengenai pencemaran lingkungan akibat limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) oleh suatu korporasi.
2. Manfaat Praktis, ditujukan agar dapat menjadi sumber pengetahuan secara spesifik bagi para praktisi hukum atau para pembuat peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengelolaan lingkungan hidup khususnya mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

1.5 Metode Penelitian.

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam menyelesaikan karya tulis ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten, tentunya yang relevan dengan judul karya ilmiah ini yaitu: PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI ATAS PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 692 K/Pid.Sus/2010).

1.5.2 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan kasus *Case Approach*⁴ yaitu untuk membantu penelitian hukum normatif dengan menggunakan kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian, khususnya tentang limbah B3, kemudian pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*) dimana peneliti melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁵ Selain pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan analitis (*Analytical Approach*) yakni analisis terhadap bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan

⁴ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, Januari 2006), hlm.57.

⁵ *Ibid*, hlm 302.

dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.⁶

1.5.3 Bahan Hukum

Uraian tentang bahan hukum yang dikaji terdiri dari 3 (tiga) bahan yaitu:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) / Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda).⁷ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah : KUHP, Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁸

⁶ *Ibid*, hlm. 310.

⁷ *Ibid*, hlm. 295-296.

⁸ *Ibid*, hlm. 296.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.⁹

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara deskriptif analitis, yang artinya memberikan penjelasan dan uraian secara sistematis dan komprehensif atas bahan hukum yang telah dikumpulkan baik yang melalui studi peraturan perundang-undangan maupun studi kepustakaan.¹⁰ Kemudian dari hasil pengumpulan bahan hukum tersebut akan disusun secara sistematis untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan guna mempermudah para pembaca agar dapat mengetahui secara jelas pembahasan yang akan diuraikan selanjutnya, terbagi dalam empat bab, yaitu:

Bab I pendahuluan, Bab ini merupakan bagian awal dari skripsi ini yang meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika penulisan yang menggambarkan keseluruhan dari skripsi ini.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam Bab ini memuat mengenai landasan teori yang bersifat teoritis dan didapat dari berbagai sumber, yang didalamnya terdapat teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar bagi penulis untuk menyelesaikan permasalahan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Sulipan, *Penelitian Deskriptif Analitis*, diunduh dari, <http://slideshare.net/UJANGKETUL/penelitian-deskriptif-analitis-sulipan>, (diunduh tanggal 13 Mei 2013).

yang ada dalam skripsi ini antara lain pertanggungjawaban korporasi, korporasi sebagai subjek hukum, serta pencemaran dan perusakan lingkungan.

Bab III Pembahasan, Bab ini akan membahas tentang permasalahan yang ada dalam rumusan masalah baik mengenai pertanggungjawabkan korporasi menurut Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maupun tentang putusan hakim Mahkamah Agung Nomor 692 K/Pid.Sus/2010 yang masih terdapat berbagai kekurangan.

Bab IV Penutup yang berisikan tentang simpulan yang diambil penulis dari keseluruhan isi skripsi, kemudian memberikan saran-saran yang dapat diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah yang dihadapi.